

PJ WALI KOTA DORONG PELEBARAN LANDASAN PACU BANDARA BETOAMبارI BAUBAU



Sumber gambar: <https://keptonnews.com/2024/08/20/pj-wali-kota-dorong-pelebaran-landasan-pacu-bandara-betoambari-baubau/>

Dalam pengembangan bandara betoambari Baubau, Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mendorong perluasan landasan pacu bandara betoambari sehingga dapat mencapai panjang landasan pacu 2100 meter. Palsnya, landasan pacu bandara betoambari saat ini tidak dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar atau jet. Hal itu diungkapkan saat Silaturahmi dan Tasyakuran Jamaah Haji Kota Baubau tahun 2024 di kantor Kementerian Agama Selasa (20/8/2024).

Menurut Dr H Muh Rasman, sebenarnya ini sudah lama direncanakan, tetapi karena bandara ini adalah aset nasional, maka pembiayaannya tidak bisa dari APBD. Untuk tahun 2024, setidaknya dibutuhkan anggaran diatas 40-50 Milyar untuk menyelesaikan landas pacu dengan fasilitas pendukung lainnya. Jadi prioritas yang dikejar untuk prasarana publik di Kota Baubau adalah pelabuhan dan bandara karena kedua prasarana inilah yang membuat Kota Baubau bergerak ekonominya.

“Dan Alhamdulillah di akhir tahun lalu saya sudah bertemu dari teman-teman di Kementerian Perhubungan, beberapa direktur disana saya sudah dijanjikan bahwa Insya Allah tahun ini landasan pacu sudah dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan itu diatas 40 milyaran mungkin baru bisa 2 tahun itu sampai selesainya perbaikan apron sekitar 80 milyaran,” ungkapnya.

Terkait soal pelabuhan, Dr H Muh Rasman Manafi mengakui memang masih ada tahapan yang harus dilalui dari Provinsi karena pintu keluar pelabuhan kontainer yang direncanakan akan dibuka disamping pelabuhan ferry Batulo saat ini. Dan akan dilakukan reklamasi dan pelebarkan bangunan. Kemudian, DID (Dana Intensif Daerah) nya sudah disetujui oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk multi years dengan anggaran sekitar 450 milyar.

“Kenapa saya harus sampaikan ini agar Jamaah haji kita di tahun depan mudah-mudahan ini terbangun, paling tidak bandara itu sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. Mohon doanya meski akhir-akhir ini kita lihat di sosial media, di berita itu didemo ditahan pekerjaannya. Saya sudah menyampaikan, kalau persoalan aset silahkan melalui pengadilan tetapi untuk pembangunan bandara tidak boleh dihentikan karena ini buat daerah kita bukan buat saya pribadi. Pemerintah Kota akan berkomitmen untuk itu dan ini terus kita perjuangkan. Harapan saya sebelum kembali ke Jakarta sebelum diakhir periode, apa diperpanjang atau kembali ke Jakarta saya harap siapapun yang akan melaksanakan tugas di Baubau sebagai kepala daerah definitif atau pejabat itu terus melanjutkan ini jangan sampai tertahan apalagi berhenti,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://keptonnews.com/2024/08/20/pj-wali-kota-dorong-pelebaran-landasan-pacu-bandara-betoambari-baubau/>, “Pj Wali Kota Dorong Pelebaran Landasan Pacu Bandara Betoambari Baubau”, tanggal 20 Agustus 2024;
2. <https://www.halosultra.com/headline-news/40090/pj-wali-kota-baubau-dorong-pelebaran-landasan-pacu-bandara-betoambari/>, “Pj Wali Kota Baubau Dorong Pelebaran Landasan Pacu Bandara Betoambari”, tanggal 21 Agustus 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pendanaan pengembangan bandara dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 131 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a) mencapai prioritas nasional;
 - b) mempercepat pembangunan Daerah;
 - c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - e) mendukung operasionalisasi layanan publik.”; dan
 - 2) ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa, “DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;

- b) DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
 - c) hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”;
- b. Pasal 167 pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/ atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan.”; dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD.”;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah.”;
 - 4) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.’; dan
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa, “Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/Lembaga dan/ atau tugas pembantuan.”.